

# IMPLIKASI HUKUM DAN UPAYA PREVENTIF TERHADAP PENYIMPANGAN KETENTUAN PASAL 56 KUHAP DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Alifatul Fikriyah

Jl. Raya Tikung Dsn. Pule, Ds. Bakalanpule, Tikung, Lamongan

Email: [aliffikri.ina@gmail.com](mailto:aliffikri.ina@gmail.com)

## ABSTRAK

*Pasal 56 KUHAP mengatur bahwa pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, namun pada kenyataannya pejabat yang bersangkutan masih banyak yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP dan upaya preventif yang dapat dilakukan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP menimbulkan implikasi hukum berupa berkas-berkas acara tidak sah dan putusan dapat batal demi hukum. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 1565K/Pid.B/1991, akan tetapi sifat yurisprudensi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak dilaksanakan. Adapun upaya preventif atau pencegahan terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP dapat dilakukan melalui optimalisasi keberadaan Penasihat Hukum di dalam maupun di luar lembaga peradilan dan revisi KUHAP.*

**Kata Kunci:** implikasi, Penasihat Hukum, penyimpangan.

## ABSTRACT

*Article 56 of the Criminal Procedure Code stipulates that the relevant officials at all levels of examination shall designate Legal Advisor for the suspect or defendant who does not have its own Legal Advisor, but in reality the relevant officials are still many who do irregularities towards these provision. This legal writing aims to determine the legal implications of the irregularities provisions of Article 56 Criminal Procedure Code and preventive measures that can be done if there are deviations of such provision. This study uses normative legal research prescriptive. This study uses a source of primary and secondary legal materials. The analysis technique used is the syllogism method that uses deductive reasoning patterns. Based on the results of this study concluded that the deviation from the provisions of Article 56 of the Criminal Procedure Code raises the legal implications in the form of an event file that are not valid and the decision could be null and void. It is based on the jurisprudence of the Supreme Court Decision Number 1565K/Pid.B/1991, but the nature of jurisprudence does not have legal binding force that should be implemented and should not be implemented. As for efforts to prevent the irregularities provisions of Article 56 of the Criminal Procedure Code can be done by optimizing the presence of legal advisor within and outside of the judiciary and the revision of the Criminal Procedure Code.*

**Keywords:** implications, irregularities, legal advisor.



## A. Pendahuluan

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi (Bambang Waluyo, 2016: 24). Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai konstitusi yang merupakan hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan telah mengatur pokok-pokok mengenai hak asasi manusia (HAM). Keadilan dan perlindungan HAM merupakan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea keempat. Tujuan negara tersebut dipertegas dengan pasal-pasal di bagian batang tubuh yang mengatur mengenai HAM yang harus dilindungi oleh negara. Ketentuan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J merupakan pokok aturan HAM yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun, termasuk hak yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Penjelasan UUD NRI 1945 bagian umum menerangkan bahwa UUD NRI 1945 merupakan aturan pokok yang hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah dan penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial, oleh karena itu perlindungan terhadap HAM juga harus diatur secara tegas dengan peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945. Adanya peraturan perundang-undangan tertulis merupakan dasar yuridis terhadap perlindungan HAM dan upaya mewujudkan keadilan. Sebagaimana Juniarto menerangkan bahwa (Juniarto dalam Yesmil Anwar dan Adang, 2011: 121):

Asas negara hukum atau asas *the rule of law*, berarti dalam penyelenggaraan negara, tindakan-tindakan penguasanya harus didasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasanya belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota-anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenangnya.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan perlindungan HAM dan keadilan yang didasarkan pada landasan filosofis Pancasila dan landasan yuridis sebagaimana tercantum dalam konsiderans a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP). KUHAP merupakan legalitas pelaksanaan proses penegakan hukum pidana yang berupaya menjaga HAM dengan memberikan hak-hak kepada tersangka atau terdakwa di hadapan hukum. Hal ini sebagai bentuk implementasi asas *equality before the law* yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. Salah satu hak tersangka atau terdakwa yang diatur dalam KUHAP ialah memperoleh pendampingan Penasihat Hukum di semua tingkat pemeriksaan. Hak tersebut telah diatur secara implisit dalam Pasal 114 KUHAP maupun Pasal 56 KUHAP. Ketentuan Pasal 114 KUHAP mengatur bahwa penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa dalam perkaranya tersebut wajib didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP. Ketentuan Pasal 56 KUHAP mengatur kewajiban pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri dengan ketentuan yang lebih jelas sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Keberadaan Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa sangatlah penting. Penasihat Hukum, selain untuk membantu dalam proses pembelaan, juga sebagai *controlling* proses penegakan hukum pidana. Adanya Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa tersebut dalam implementasinya masih banyak aparat penegak hukum yang mengabaikan ketentuan mengenai kewajiban penunjukan Penasihat Hukum, mengingat sampai saat ini belum ada aturan yuridis terkait apabila kewajiban berupa penunjukan Penasihat Hukum tersebut tidak dipenuhi. Hal ini jelas merupakan penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP. Penyimpangan terhadap keberadaan Penasihat Hukum di dalam pemeriksaan pidana menjadi suatu permasalahan yang harus segera diatasi mengingat peran penting Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah berupaya untuk memberikan solusi terhadap penyimpangan tersebut melalui Putusan Nomor 1565K/Pid/1991. Putusan tersebut menjadi yurisprudensi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 16 September 1993 dengan menyatakan bahwa putusan pengadilan dapat batal demi hukum (*null and void*) apabila melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP dan terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan. Yurisprudensi tersebut telah beberapa kali diterapkan oleh beberapa Pengadilan Negeri, seperti Pengadilan Negeri Tegal dengan Putusan Nomor 34/Pid.B/1995/PN.Tgl pada tanggal 26 Juni 1995 dan Pengadilan Negeri Jember dengan Putusan Nomor 1102/Pid.B/2008/PN.Jr tanggal 4 Februari 2009. Penerapan yurisprudensi tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung terhadap keputusan hakim Pengadilan Negeri atau pengadilan di bawahnya, sehingga tidak wajib diikuti. Hal ini menimbulkan permasalahan baru karena tidak adanya legalitas mengenai implikasi terhadap penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP (Jeniswandi Damanik, *Jurnal Elektronik DELIK*, Nomor 2, 2013: 10).

Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut juga bersifat represif dan memiliki konsekuensi lain terhadap efektifitas dan efisiensi proses peradilan. Putusan pengadilan yang batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP tidak mencerminkan keadilan bagi korban, pelaku tindak pidana, maupun masyarakat. Ketidakadilan tersebut dapat dilihat apabila berkas acara dinyatakan batal demi hukum. Batalnya suatu berkas acara mengharuskan pemeriksaan dilakukan ulang yang tentunya tidak efisien dalam penggunaan waktu dan efektifitas kerja para aparat penegak hukum, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan sasaran pengkajian lebih dalam terkait implikasi hukum dan menemukan solusi sebagai upaya preventif apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-181).

## **C. Penyimpangan Ketentuan Pasal 56 Kuhap**

Hak dari tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan negara. Hak tersebut umumnya

disebut dengan *Miranda Rule* yang pertama kali dikenal di Amerika Serikat. Tujuan pokok yang ingin dicapai atas penegakan *Miranda Rule* dalam proses peradilan adalah agar terjamin pemeriksaan yang *fair* dan manusiawi terhadap diri tersangka atau terdakwa, sebab dengan hadirnya Penasihat Hukum mendampingi tersangka atau terdakwa sejak dari proses penyidikan di tingkat kepolisian dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga pemeriksaan terhadap diri tersangka atau terdakwa terhindar dari penyiksaan, pemaksaan, dan kekejaman (Meldrik B. Pattipeiluhu, *Lex Crimen*, Nomor 6, Agustus 2015: 23).

Penasihat Hukum merupakan bagian dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses mencari keadilan, khususnya dalam hukum acara pidana (Andi Hamzah, 2014: 64-89). Keberadaan Penasihat Hukum bahkan diatur tegas melalui undang-undang hasil legislasi nasional yang telah disesuaikan dengan deklarasi internasional seperti Deklarasi Montreal yang dihasilkan dari *The World Conference of The Independence of Justice* yang diadakan di Montreal, Kanada, pada tanggal 5 sampai dengan 10 Juni 1983 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Legitimasi keberadaan Penasihat Hukum merupakan konsekuensi dari peranan penting Penasihat Hukum dalam upaya mewujudkan keadilan, khususnya dalam perkara pidana. Penasihat Hukum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat) sebagai turunan dari Pasal 1 angka 13 KUHAP. Mengacu pada ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat, maka Penasihat Hukum juga dapat diartikan sebagai orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Luhut Pangaribuan dalam bukunya (2013: 55) menyatakan bahwa “sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa, Advokat adalah Penegak Hukum. Artinya seluruh pelayanan, tindakan, dan bahkan tingkah laku Advokat adalah dalam rangka atau sebagai penegak hukum”.

Bantuan hukum oleh Penasihat Hukum dapat diberikan atas dasar permintaan tersangka atau terdakwa dengan honorarium yang sesuai kesepakatan maupun diberikan secara cuma-cuma (*pro bono*). Pasal 22 Undang-Undang Advokat telah menugaskan kepada profesi Advokat atau dalam hal ini disebut Penasihat Hukum untuk menyediakan bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*) kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum) juga menugaskan kepada lembaga bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) bagi masyarakat miskin atau rentan yang memerlukannya dengan biaya yang dibebankan kepada negara (Munir Fuady, Sylvia Laura, 2015: 27).

Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut merupakan terusan dari hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang sebagaimana tidak hanya diatur di dalam KUHAP dan Undang-Undang Advokat, melainkan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah mengamanahkan kepada lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Berdasarkan amanah tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (untuk selanjutnya disebut SEMA PPBH). SEMA PPBH tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2011, sehingga pada tahun 2011 telah dibentuk Posbakum dalam lembaga peradilan di beberapa daerah.

Sedikitnya tahun 2011 sudah terdapat 46 Posbakum di 46 Pengadilan Agama, tahun 2012 terdapat 69 Posbakum di 69 Pengadilan Agama, tahun 2014 terdapat 74 Posbakum di 74 Pengadilan Agama dan semakin bertambah menjadi 121 Posbakum di 121 Pengadilan Agama pada tahun 2015. Posbakum yang menyediakan Penasihat Hukum dengan biaya cuma-cuma tidak hanya terdapat di Pengadilan Agama, melainkan juga Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jumlah ketersediaan Posbakum ini akan terus ditingkatkan sampai memenuhi jumlah keseluruhan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung di Indonesia (Badilag Mahkamah Agung, <http://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/238-pa-belum-punya-layanan-posbakum>, diakses pada tanggal 29 Desember 2016 pukul 14.20 WIB).

Ketersediaan Posbakum harus dioptimalkan, karena selain untuk membantu dalam proses pembelaan dan mencari keadilan, juga mengingat saat ini masih sering terjadi kekerasan dan pemaksaan dalam proses penyidikan. Kekerasan dan pemaksaan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh tidak adanya peran penyeimbang dari Penasihat Hukum yang memiliki hak untuk memperingatkan apabila penyidikan mulai keluar dari ketentuan KUHAP dan menyimpangi HAM (Hartono, 2012:194). Berdasarkan hasil pemantauan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) “pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tercatat masih terdapat 554 rangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian” (Kontras, **Error! Hyperlink reference not valid.**, diakses pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 11.50 WIB).

Posbakum sebagai salah satu lembaga penyedia bantuan hukum sangat berkaitan dengan hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, maka setidaknya terdapat dua sisi mengenai keberadaan Penasihat Hukum dalam mendampingi tersangka atau terdakwa (M. Yahya Harahap, 2015: 131):

- a. Sisi pertama, bantuan hukum dari Penasihat Hukum benar-benar murni berdasar “hak” yang diberikan kepadanya dengan syarat, tersangka dianggap mampu untuk mencari sendiri Penasihat Hukum. Syarat kedua, di samping tersangka sendiri mampu, juga tindak pidanyanya tidak diancam dengan hukuman mati atau hukuman lima belas tahun ke atas atau kalau tidak mampu, diancam dengan tindak pidana kurang dari lima tahun (lihat (56 KUHAP). Pada sisi seperti ini diserahkan kepada kehendak tersangka apakah dia akan mempergunakan haknya mencari atau mendapatkan bantuan hukum dari Penasihat Hukum yang dikehendaknya. Jadi, apabila ancaman hukuman tindak pidana yang disangkakan kepadanya hukumannya kurang dari lima tahun, kepada tersangka yang mampu diberi hak untuk mencari dan mendapatkan Penasihat Hukum yang disukainya.
- b. Sisi kedua, pemberian bantuan hukum oleh Penasihat Hukum, bukan semata-mata hak dari tersangka, tetapi telah berubah sifatnya menjadi “kewajiban” penyidik atau kewajiban dari aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan, baik pada tingkat penuntutan dan persidangan. Hak tersangka dan kewajiban penyidik (aparat penegak hukum) berjumpa disebabkan beberapa faktor yakni, tindak pidana yang dincamkan kepada tersangka atau terdakwa merupakan ancaman hukuman mati atau ancaman pidana lima belas tahun ke atas dan bagi mereka yang tidak mampu untuk mempunyai atau mendatangkan Penasihat Hukum, sedang ancaman pidananya yang disangkakan atau didakwakan kepadanya lima tahun atau lebih.

Melihat peristiwa atau keadaan tersebut, maka bantuan hukum dari Penasihat Hukum bukan semata-mata digantungkan pada hak tersangka atau terdakwa, melainkan dengan sendirinya menjadi kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat

pemeriksaan mulai dari penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim (P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013: 199). Kewajiban ini bersifat imperatif yang berarti tetap harus dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan selama ancaman pidana dan kemampuan tersangka atau terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP. Pejabat yang bersangkutan harus menunjuk Penasihat Hukum meskipun tersangka atau terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum. Sifat imperatif tersebut sejalan dengan pendapat Leden Marpaung yang menyatakan bahwa (2011: 56).

Hakim wajib menunjuk penasihat hukum dalam hal terdakwa diancam lima belas tahun atau lebih atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Hal ini bersifat imperatif, sehingga kalau tidak dipenuhi merupakan kelalaian dalam penerapan hukum acara yang dapat mengakibatkan Pengadilan Tinggi memerintahkan untuk diperbaiki atau diperbaiki sendiri oleh Pengadilan Tinggi.

Penasihat Hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP dapat ditafsirkan sebagai jasa bantuan hukum tanpa bayar (*pro bono*). Sebagaimana ketentuan dalam ayat (2) telah jelas menyebutkan bahwa “setiap Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”. Bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan bantuan hukum yang biayanya dibebankan kepada negara. Pembebanan biaya tersebut telah dipertegas dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum.

Pejabat bersangkutan yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk memberikan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Prosedur penunjukan Penasihat Hukum tersebut dilakukan melalui surat penunjukan yang dikeluarkan oleh kepala instansi terkait. Penunjukan tersebut melihat pada praktiknya, masih banyak hak hukum tersangka atau terdakwa untuk didampingi dan dibela oleh Penasihat Hukum dalam perkara yang dihadapinya cenderung diabaikan oleh hampir semua penyidik atau pejabat bersangkutan dalam proses peradilan sehingga terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP (Meldrik B. Pattipeiluhu, *Lex Crimen*, Nomor 6, Agustus 2015: 16). Penyimpangan tersebut berupa tidak terpenuhinya hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum baik karena *human error* maupun karena *abuse of power*.

Penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP yang disebabkan oleh *human error* ialah disebabkan oleh kelalaian aparat penegak hukum secara subjektif. Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan lalai dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 56 KUHAP, sedangkan penyimpangan ketentuan Pasal 56 KUHAP yang disebabkan oleh *abuse of power* lebih sering dijumpai dalam proses pemeriksaan di kepolisian. Kenyataan yang terjadi selama ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tersangka atau terdakwa pada saat ditangkap tidak langsung diberitahukan terkait hak-hak hukumnya. Pemberitahuan baru dilakukan pada saat pemeriksaan telah dimulai, sehingga hal tersebut mengakibatkan tersangka tidak punya waktu dan kesempatan untuk mencari, menghubungi, dan berkonsultasi dengan Penasihat Hukum tentang perkara yang sedang dihadapinya. Terlebih lagi jika tersangka atau terdakwa merupakan orang yang awam terhadap hukum. Pemberitahuan tersebut juga terkesan hanya formalitas saja, sehingga tersangka tidak memiliki pilihan lain kecuali bersedia diperiksa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum (M. Sofyan Lubis dan M.Haryanto, 2008: 33).

Penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP yang dilakukan oleh APH tentu tidak akan terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan tersebut, antara lain (M. Sofyan Lubis dan M.Haryanto, 2008: 50):

- a. Kesalahan dalam menafsirkan ketentuan Pasal 56 KUHAP;
- b. Adanya unsur kesengajaan dari oknum pejabat penyidik;
- c. Belum adanya mekanisme dan aturan pelaksanaan yang jelas yang mengatur kesediaan Penasihat Hukum untuk ditunjuk sebagai Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP;
- d. Adanya persepsi yang keliru bahwa penunjukan Penasihat Hukum memerlukan suatu anggaran khusus dan tidak adanya anggaran di instansi peradilan.

Penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut berpengaruh kepada penilaian dunia terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. *Rule of Law Index* 2016 menunjukkan penilaian bahwa sistem peradilan di Indonesia pada tahun 2016 berada di urutan 61 dari 113 negara yang diteliti (*Rule of Law Index*, [http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/media/wjp\\_rule\\_of\\_law\\_index\\_2016.pdf](http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/media/wjp_rule_of_law_index_2016.pdf), diakses pada tanggal 17 Januari 2017 pukul 11.15 WIB). Hal tersebut menunjukkan kredibilitas terhadap peradilan masih rendah, padahal secara sederhana sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana (Eddy O.S Hiariej, *Asia Law Review*, Desember 2005, Nomor 2: 25). Penilaian terhadap sistem peradilan pidana tersebut juga dipengaruhi oleh peran penting Penasihat Hukum, mengingat keberadaan Penasihat Hukum dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana merupakan *non derogable rights* bagi tersangka atau terdakwa yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan hanya diberikan oleh negara dan bukan sebagai belas kasihan dari negara, tetapi merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law*, *access to justice*, dan *fair trial* (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013: 5). Melihat pentingnya keberadaan Penasihat Hukum, maka tidak dibenarkan apabila hak hukum tersebut masih sering diabaikan oleh aparat penegak hukum karena masih terdapat celah pengaturan dalam Pasal 56 KUHAP itu sendiri. Negara perlu melakukan upaya penanganan yang bersifat preventif supaya potensi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP dapat diminimalisasi.

#### **D. UPAYA PREVENTIF TERHADAP PENYIMPANGAN KETENTUAN PASAL 56 KUHAP**

Upaya preventif dalam upaya mencegah potensi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP dapat diwujudkan melalui kebijakan pengembangan peradilan. Kebijakan tersebut dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang rasional untuk mengembangkan atau meningkatkan kualitas sistem peradilan. Pengembangan kualitas sistem peradilan yang dimaksud tentunya terkait dengan berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas peradilan itu sendiri. Berbagai aspek tersebut dapat mencakup sumber daya manusia atau para penegak hukum, kualitas institusional atau kelembagaan, dan kualitas substansi hukum atau peraturan perundang-undangan. Ketiga aspek tersebut perlu didukung dengan aspek kualitas mekanisme tata kerja atau manajemen dan aspek kualitas lingkungan atau kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Aspek sumber daya manusia berkaitan dengan profesionalitas aparat penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan atau Penuntut Umum, Hakim maupun Penasihat Hukum sebagai bagian dari pihak yang terlibat dalam suatu peradilan pidana. Aspek institusional ialah kemandirian dan independensi lembaga peradilannya, sedangkan aspek substansi hukum ialah pengembangan terhadap perancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan. Tidak hanya ketiga aspek tersebut, melainkan diperlukan juga aspek

sosiologis dan sosial budaya untuk mengembangkan budaya hukum di masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2014: 39-40).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam sistem peradilan pidana diperlukan pengembangan kualitas pada aspek-aspek yang berkaitan. Permasalahan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam hal ini ialah penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP yang berakibat tidak terpenuhinya hak asasi tersangka atau terdakwa perlu reformasi sistem hukum untuk mengatasinya. Reformasi sistem hukum tersebut dengan memperhatikan *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture* sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Laurence M. Friedman.

Negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga hak tersangka atau terdakwa, maka setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan konseptual bagi negara untuk memberikan upaya preventif atau mencegah terjadinya penyimpangan. Upaya ini diharapkan mampu memperbaiki hak tersangka atau terdakwa atas bantuan hukum dari Penasihat Hukum sehingga dapat terpenuhi. Adapun hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan ialah sebagai berikut:

### **1. Optimalisasi Keberadaan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum**

Pembahasan sebelumnya telah menjelaskan bahwa keberadaan Posbakum perlu dioptimalkan sehingga Posbakum perlu menjadi prospek pembangunan dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan Posbakum di Indonesia saat ini belum mencapai titik maksimal. Posbakum yang ada di Pengadilan Agama masih berjumlah 121 dari 359 Pengadilan Agama. Artinya masih kurang 238 Posbakum lagi untuk dapat tersebar di 238 Pengadilan Agama di wilayah yang lain. Angka tersebut akan menjadi lebih besar apabila ditambahkan dengan jumlah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keadaan yang menunjukkan kurangnya Posbakum dalam lembaga peradilan di Indonesia tersebut mengintruksikan lembaga-lembaga peradilan yang belum menyediakan Posbakum untuk segera membentuk Posbakum. Hal ini sejalan dengan SEMA PPBH yang telah diterbitkan pada tahun 2010 silam.

Optimalisasi lembaga penyedia bantuan hukum tidak hanya Posbakum yang disediakan oleh lembaga peradilan, tetapi juga Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di Indonesia. Jumlah OBH atau LBH sendiri belum dapat dikategorikan merata karena masih terdapat penumpukan di beberapa wilayah dan kekosongan di beberapa wilayah yang lain.

Berdasarkan laporan tahun 2013, jumlah OBH yang telah lulus verifikasi dan akreditasi di Indonesia hanya berjumlah 310 OBH, dan tidak semua ada di kabupaten/kota. Dari 516 kabupaten/kota, yang telah memiliki OBH adalah 127 kabupaten/kota. Artinya, sekitar 75% kabupaten/kota di Indonesia belum memiliki OBH yang terakreditasi yang menyediakan layanan bantuan hukum dengan anggaran negara kepada masyarakat miskin. Sementara itu jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2013 adalah 28,60 juta jiwa atau sebesar 11,46 % dari jumlah penduduk, dan pada tahun 2014 (data Maret 2014) sebanyak 28,28 juta jiwa atau sebesar 11,25%. Dari 310 organisasi bantuan hukum yang terdata di tahun 2013, hanya sedikit yang mempunyai kemampuan spesifik untuk memberikan bantuan hukum pada kelompok rentan dan marginal. Sedikit organisasi tersebut adalah organisasi bantuan hukum yang bergerak di bidang perempuan dan anak (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2016: 40).

Ketersediaan Penasihat Hukum tidak hanya pada Posbakum maupun OBH atau LBH, tetapi juga pada firma-firma hukum besar. Indonesia telah memiliki 15 (lima belas) firma hukum besar yang berkembang pesat sampai pada tahun 2015. Firma-firma hukum

tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan lagi oleh negara. Firma hukum tersebut di antaranya, yaitu Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR), Hadiputranto Hadinoto & Partners (HHP), Assegaf Hamzah & Partners (AHP), Hiswara Bunjamin & Tandjung (HBT), Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP), Lubis Ganie Surowidjojo (LGS), Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono (SSEK), Makarim & Taira S., Soemadipradja & Taher (S&T), Mochtar Karuwin Komar (MKK), Melli Darsa & Co (MDC), Makes & Partners, ZICO Law, Arfidea Kadri Sahetapy-Engel Tisnadisastra (AKSET), dan Ginting & Reksodiputro (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt567a4fbbeeb1f/abnr-firma-hukum-terbesar-di-indonesia-tahun-2015>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 23.44 WIB).

Optimalisasi firma-firma hukum tersebut dapat dilakukan dengan belajar pada negara lain yang telah memiliki konsep matang mengenai ketersediaan Penasihat Hukum bagi warga negaranya yang berhadapan dengan perkara pidana. Negara tersebut salah satunya ialah Singapura. Negara Singapura memiliki konsep bantuan hukum yang dapat dijadikan acuan oleh Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Latham dan Watkins dalam tulisannya (Pro Bono Institute, 2015: 605) bahwa:

*In addition to legal aid and the pro bono work contributed by individual attorneys, a growing number of large law firms and international firms are increasingly engaging in pro bono work. With respect to criminal legal aid, Article 12(4) of the Constitution provides for a state-appointed counsel system. Pursuant to Article 33 of the Criminal Procedural Act (the "CPA"), a court will ex officio appoint a defence counsel, regardless of whether it is requested by the defendant, when the defendant is placed under arrest, a minor, 70 years of age or older, deaf and dumb, suspected of having a mental and physical disorder, or indicted for a case carrying a potential sentence of the death penalty or life imprisonment.*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Singapura menyediakan bantuan hukum dengan sangat luas. Ketersediaan Penasihat Hukum tidak hanya dari lembaga bantuan hukum oleh pemerintah, melainkan juga dari firma hukum besar dan perusahaan-perusahaan internasional. Singapura membuka kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan internasional untuk berdiri di negaranya sebagai perusahaan yang menyediakan bantuan hukum. Proses pemberian bantuan hukum di Singapura juga bersifat imperatif. Pasal 33 Undang-Undang Acara Pidana Singapura mengatur bahwa Penasihat Hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang usianya di bawah umur, tersangka yang telah telah berusia 70 tahun atau lebih, tuli, bisu, diduga memiliki gangguan mental dan fisik, atau didakwa atas kasus dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Pemberian bantuan hukum tersebut tetap dilakukan oleh Penasihat Hukum terlepas tersangka atau terdakwa meminta untuk didampingi atau tidak. Pernyataan tersebut menunjukkan integritas kerja yang baik antar penegak hukum, baik institusi kepolisian, kejaksaan, peradilan, maupun lembaga penyedia bantuan hukum.

Indonesia juga dapat mengoptimalkan ketersediaan Penasihat Hukum untuk memberikan bantuan hukum melalui pendidikan di bidang hukum, yakni jurusan Ilmu Hukum yang ada di Fakultas Hukum maupun jurusan yang serumpun seperti Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Militer, dan Perguruan Tinggi Kepolisian. Optimalisasi keberadaan mahasiswa Fakultas Hukum juga perlu dibarengi dengan membangun sinergi antar firma hukum di Indonesia. Firma hukum besar diberikan tanggung jawab untuk membantu pengembangan firma hukum baru supaya dapat berkembang di wilayah-

wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Optimalisasi keberadaan mahasiswa Fakultas Hukum tersebut dapat membantu penyebaran lembaga penyedia bantuan hukum sehingga semakin meluas dan tidak hanya ada di wilayah kota tetapi juga di wilayah pinggiran kota.

### 1. Revisi KUHAP

Pelaksanaan optimalisasi tersebut harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Teori legitimasi dan validitas hukum menekankan adanya peraturan hukum secara tertulis untuk diterapkan di masyarakat (Munir Fuady, 2014: 109-110). John Rawls juga menegaskan bahwa hak hukum tersangka atau terdakwa berupa bantuan hukum dari Penasihat Hukum yang merupakan kebutuhan dasar harus dirumuskan sesuai dengan prinsip keadilan guna memberikan kepastian hukum (John Rawls dalam Diah Ratna Sari Hariyanto, 2014: 57). Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Artinya hukum adalah alat bagi manusia untuk mewujudkan keadilan, kemanusiaan dan kesejahteraan (Satjipto Rahardjo dalam Moh. Mahfud MD (eds); 2013: 24). KUHAP sebagai aturan hukum formil penegakan hukum pidana harus relevan dengan keadaan sosial, sehingga apabila KUHAP sudah tidak lagi mampu memberikan keadilan, kemanusiaan dan kesejahteraan maka perlu adanya politik hukum (*legal policy*) untuk memperbaikinya. Upaya memperbaiki tersebut dapat dilakukan melalui proses legislasi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yaitu dengan revisi atau perubahan terhadap KUHAP. Perubahan terhadap KUHAP merupakan bagian dari upaya reformasi dalam sistem hukum yang tidak hanya berkaitan dengan peraturan perundang-undangannya, melainkan juga berkaitan dengan struktur dan budaya hukumnya. KUHAP yang diperbaiki merupakan langkah awal untuk membuka gerbang reformasi terhadap sistem hukum, dimana untuk memperbaiki *legal structure* dan *legal culture* diperlukan *legal substance* yang baik pula (Barda Nawawi Arief, 2014: 6).

Perubahan terhadap KUHAP harus dilakukan dengan optimal karena stabilitas suatu sistem peradilan pidana bergantung kepada legalitas yang mengaturnya. KUHAP harus mengatur hal-hal baru yang lebih relevan terhadap perkembangan jaman seperti mengatur dengan jelas mengenai konsekuensi apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP dan mempertegas hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum. Konsekuensi apabila aparat penegak hukum mengabaikan ketentuan Pasal 56 KUHAP harus diperjelas dan dipertegas. Pengaturan konsekuensi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP yang diatur di dalam KUHAP akan menjadi legalitas yang mengikat sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Sifat mengikat yang terdapat dalam KUHAP ini sebagai pengganti yurisprudensi Mahkamah Agung yang selama ini masih sering mengalami pasang surut dalam penerapannya. Pengaturan konsekuensi penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP yang diatur di dalam KUHAP sendiri akan menciptakan aturan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sebagaimana keterangan di atas yang disampaikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan. KUHAP sebagai induk dari pengaturan penegakan hukum pidana harus meminimalisasi timbulnya *conflict of norm* (konflik norma) yang berpotensi pada celah hukum dan dapat menimbulkan *abuse of power* oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum pidana. Hal lain yang perlu dipertegas di dalam KUHAP juga terkait dengan hak tersangka atau terdakwa atas bantuan hukum dari Penasihat Hukum. Tersangka atau terdakwa yang diancam pidana lebih dari lima belas tahun atau pidana mati atau bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu dan diancam pidana lima tahun atau lebih harus didampingi oleh Penasihat Hukum dalam proses

penyelesaian perkaranya. Ketentuan tersebut bukan lagi menjadi hak yang bersifat relatif dan bergantung pada kehendak menerima atau tidak atas bantuan hukum, tetapi harus menjadi suatu keharusan bagi tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum. Ketentuan ini tidak membenarkan adanya surat pernyataan yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum.

Tersangka atau terdakwa yang diancam pidana lebih dari lima belas tahun atau pidana mati atau bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu dan diancam pidana lima tahun atau lebih tidak diperkenankan untuk menolak bantuan hukum dari Penasihat Hukum yang akan membantunya dalam menyusun dan melakukan pembelaan. Larangan terhadap tersangka atau terdakwa untuk menolak ini merupakan upaya untuk meningkatkan kontrol terhadap kerja aparat penegak hukum selain Penasihat Hukum, mengingat keberadaan Penasihat Hukum juga sebagai penyeimbang proses peradilan. Kewajiban untuk didampingi oleh Penasihat Hukum bagi mereka yang memenuhi kualifikasi sebagaimana Pasal 56 KUHAP juga dapat menutup celah yang selama ini sering menjadi alasan para aparat penegak hukum untuk mengabaikan ketentuan Pasal 56 KUHAP. Pengaturan yang tegas tersebut diharapkan mampu memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia yang sampai tahun 2016 masih berada pada urutan yang jauh dari kata baik berdasarkan penilaian *Rule of Law Index*.

Perubahan KUHAP juga harus mengatur mengenai sistem dan pelaksanaan penyediaan bantuan hukum bagi mereka yang memenuhi unsur ancaman pidana dan kemampuan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP. Sistem penyediaan yang dimaksud ialah mulai dari prosedur pemberitahuan pada tersangka atau terdakwa mengenai haknya atas bantuan hukum, proses penunjukan Penasihat Hukum bagi mereka yang membutuhkan, sampai pada lembaga yang diperkenankan memberikan bantuan hukum atau lembaga yang dapat ditunjuk mendelegasikan Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.

## 2. *Edukasi Masyarakat tentang Hak-Hak Hukum*

Pengembangan atau peningkatan kualitas sistem peradilan pidana tidak cukup hanya dengan memperbaiki peraturan perundang-undangannya dan struktur penegaknya, melainkan perlu adanya sosialisasi dan pembentukan budaya hukum di masyarakat yang sesuai dengan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Hukum pidana di Indonesia sampai saat ini nampaknya masih asing dan belum mengakar pengetahuannya bagi masyarakat, sehingga masih banyak ditemukan masyarakat yang awam terhadap hukum pidana baik terkait perbuatan yang dapat dipidana, pemidanaan, dan hal-hal yang dapat dilakukan selama proses penegakannya. Masyarakat awam tersebut umumnya merupakan masyarakat dari tingkatan ekonomi tidak mampu yang notabene standar pendidikannya juga masih rendah. Kebanyakan dari mereka adalah masyarakat yang tinggal di pinggiran kota atau daerah tertinggal. Pengetahuan tentang hukum yang masih minim semakin menjadi masalah ketika ketersediaan bantuan hukum yang belum menyeluruh. Hak mereka untuk menerima bantuan hukum sampai saat ini masih sulit terpenuhi secara keseluruhan mengingat keberadaan lembaga bantuan hukum yang masih belum merata. Permasalahan tersebut perlu dilakukan upaya penyelesaian melalui proses edukasi terhadap masyarakat luas mengenai penegakan hukum pidana. Hal ini dapat menjadi tugas tambahan bagi Posbakum dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk menyebarkan edukasi hukum sebagai bentuk bantuan hukum kepada masyarakat secara konstitusional. Pemerintah juga diharuskan turut aktif menyebarluaskan pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat melalui

program-program dan kebijakan yang progresif. Pemerintah dapat melibatkan mahasiswa dari Fakultas Hukum maupun pelajar-pelajar yang berkompeten untuk diterjunkan di daerah 3T selama beberapa waktu yang ditentukan. Proses penerjunan ini tentunya dengan pendampingan dari Penasihat Hukum yang terdaftar menurut undang-undang dengan bantuan biaya dari pemerintah. Lingkup kegiatan bantuan hukum ini akan menjadi cukup luas, tidak terbatas pada pelayanan hukum di dalam pengadilan. Bantuan hukum juga dapat berupa edukasi tentang hukum yang diberikan kepada masyarakat secara tersistematis dan terprogram. Edukasi ini terkait dengan hak-hak di hadapan hukum, hukum pidana, maupun penegakan hukum pidana. Bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan ini dipandang sebagai suatu kewajiban dalam rangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain di hadapan hukum. Orientasi dan tujuannya tidak hanya memberikan pelayanan hukum di pengadilan, tetapi juga usaha untuk mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.

### **E. Simpulan**

Hak tersangka atau terdakwa atas bantuan hukum dari Penasihat Hukum merupakan hak yang harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya hak tersebut yang diakibatkan oleh kelalaian maupun kesengajaan aparat penegak hukum (*abuse of power*) merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP. Penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP oleh pejabat berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap berkas-berkas acara pemeriksaan. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 September 1993 melalui Putusan Nomor 1565K/Pid.B/1991 telah menyatakan bahwa berkas acara dapat batal demi hukum (*null and void*) apabila melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP. Akibat berkas yang batal demi hukum tersebut, maka proses pemeriksaan harus diulang kembali pada tahap sebelumnya. Sifat yurisprudensi yang tidak mengikat secara hukum juga dapat menjadi celah hukum karena tidak wajib diikuti oleh hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung, sehingga terjadi kekosongan aturan yang berakibat pada tercidainya hak asasi tersangka atau terdakwa atas bantuan hukum dari Penasihat Hukum.

Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP ialah mengoptimalkan keberadaan lembaga penyedia bantuan hukum baik di dalam maupun di luar lembaga peradilan. Pemerintah juga perlu melakukan revisi terhadap KUHAP sebagai legalitas atau aturan hukum pidana formil supaya lebih relevan dengan perkembangan jaman. Revisi terhadap KUHAP tersebut untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana. Negara juga bertanggung jawab untuk membentuk budaya hukum yang baik di masyarakat sehingga diperlukan edukasi hukum terhadap masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah 3T. Edukasi tersebut merupakan upaya pelengkap untuk memperbaiki sistem hukum dan penegakan hukum pidana di Indonesia.

### **F. PERSANTUNAN**

Terima kasih disampaikan kepada Universitas Sebelas Maret Surakarta dan para pihak yang terlibat dalam penyusunan hasil penelitian ini, baik secara moril maupun materiil.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah. 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

- Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Kencana.
- Diah Ratna Sari Hariyanto. 2014. Tesis: *Bantuan Hukum bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin dalam Perkara Pidana Demi Terselenggaranya Proses Hukum yang Adil Di Denpasar*. Bali: Digilib Udayana.
- Eddy O.S Hiariej. 2005. "Criminal Justice System in Indonesia, Between Theory and Reality". *Asia Law Review*, Volume 2, Nomor 2. December 2005. Korea: Korean Legislation Research Institute.
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jeniswandi Damanik. 2013. "Penerapan Yurisprudensi sebagai Dasar Hukum dalam Memutus Perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum". *Jurnal Elektronik DELIK*, Volume 1, Nomor 2.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2013. "Laporan Tahunan: Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum". Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Strategi Nasional Akses Pada Keadilan 2016-2019*. Jakarta Pusat: kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Latham, Watkins. 2015. "Pro Bono Practices and Opportunities in South Korea". Pro Bono Institute, September 2015. Singapura.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2013. *Hukum Acara Pidana; Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- M. Sofyan Lubis, M.Haryanto. 2008. *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Juxtapose.
- M. Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meldrik B Pattipeiluhu. 2015. "Penerapan Prinsip Miranda Rule dalam Pemeriksaan terhadap Tersangka". *Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 6.
- Moh. Mahfud MD (eds). 2013. *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Semarang: Thafa Media.
- Munir Fuady. 2014. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady, Sylvia Laura. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana.
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2013. *Pembahasan KUHAP; Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Cetakan III*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yesmil Anwar, Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

#### **Artikel dari Internet**

Badilag Mahkamah Agung. 2015. <http://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/238-pa-belum-punya-layanan-posbakum>, diakses pada tanggal 29 Desember 2016 pukul 14.20 WIB.

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, 2016. <https://www.kontras.org/home/index.php?id=2082&module=pers>, diakses pada tanggal 27 Desember 2016 pukul 11.50 WIB.

Rule of Law Index. 2017. [http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/media/wjp\\_rule\\_of\\_law\\_index\\_2016.pdf](http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/media/wjp_rule_of_law_index_2016.pdf), diakses pada tanggal 17 Januari 2017 pukul 11.15 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt567a4fbee1f/abnr--firma-hukum-terbesar-di-indonesia-tahun-2015>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 23.44 WIB

#### **Korespondensi**

Nama : Alifatul Fikriyah

Alamat : Jl. Raya Tikung Dsn. Pule, Ds. Bakalanpule, RT 002/RW 005  
Kec. Tikung Kab. Lamongan

Telp : HP. 085853090556